

PENETAPAN – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
2025

1 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Berita Acara Nomor 1/PL.02.7-BA/3404/2/2025 tanggal 9 Januari 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sleman Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2022; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 885 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman Nomor Urut 02 (dua) Saudara H. Harda Kiswaya, S.E., M.Si. dan Saudara Danang Maharsa, S.E. dengan perolehan suara sebanyak 381.580 (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) suara atau 62,14% (enam puluh dua koma empat belas persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman Tahun 2024; Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 9 bulan Januari tahun 2025 pukul 10.20 WIB.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.
  - Lampiran 0 halaman.